


**JAMINAN PELAKSANAAN**

Kode Unik : 00916001681457099

Nilai Jaminan : Rp. 110.000.000,00



Nomor Jaminan : SBD 2023 03.03 1 00005648

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: CV. SATRIA PERDANA, Jl. Gerilya Gg. Mie Ayam 2 Lingk. Sumanding Kulon Rt. 04/21 Kel. Mekarsari Kec. Banjar Kota Banjar sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT JAMINAN KREDIT INDONESIA, Kantor Cabang Tasikmalaya, Jl. Sutisna senjaya No. 199 A Ruko No. 6 F Kel. Lengkongsari 46114, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran/ PPKom, Jl. Madukoro Blok. AA-BB SEMARANG, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. Pemalang) sebagaimana ditetapkan berdasarkan SPPBJ No. 614.1/407 tanggal 13 April 2023 untuk pelaksanaan pekerjaan Perkuatan Tebing Sungai Comal (Kab. Pemalang) yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 224 (dua ratus dua puluh empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
CV. SATRIA PERDANATOPIK NURAMDAN
DIREKTUR17/4²³


Uuy

Tasikmalaya, 14 April 2023

PENJAMIN
PT Jaminan Kredit IndonesiaLILA FARIKAH
PEMIMPIN CABANG TASIKMALAYA
MOCH TAUFANY BAHTIAR
MANAJER BISNIS

- Jaminan ini asli dan berlaku apabila tercatat dalam sistem online PT Jaminan Kredit Indonesia
- Cek keaslian Jaminan ini dengan scan QR Code yang tertera atau dengan mengunjungi <http://www.jamkrindo.co.id>
- Lampiran atas Surety Bond ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Surety Bond

771098